



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** sebagai berikut :

Matnuh bin Gusti Norman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Datuk Saleh RT 002 Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fatmawati binti Mahat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Datuk Saleh RT 002 Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara tanggal 20 Mei 2019 dengan perkara Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Kotawaringin Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Suhari setelah orangtua Pemohon II mewakili kepada Penghulu tersebut, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Mahat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama H. Mukrom dan Darmani Saman;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1990;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MATNUH BIN GUSTI NORMAN) dengan Pemohon II (FATMAWATI BINTI MAHAT) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1990 di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sukamara ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Matnuh NIK 6208010103660001 Tanggal 9 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati NIK 6208014601710001 Tanggal 11 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarmunah Nomor 474.12/48/DSR/2019 Tanggal 6 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

B. SAKSI

1.-----

Darmani Saman bin Sahman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Datuk Saleh RT 002 Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I ;
- b. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon ialah suami yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 1990 lalu di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat);
- c. Bahwa selain saksi, prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri di antaranya oleh : H. MUKrom, Bahrullah dan Musni;
- d. Bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Mahat, dan Ustad Suhari selaku yang menikahkan, sementara yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon tersebut adalah saksi sendiri dan H. Mukrom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II waktu akad nikah adalah berupa Seprengkat Alat Shalat dibayar tunai;
- f. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- h. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 anak;
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- j. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- k. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam;
- l. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan lainnya;

2.-----

Mislan bin Ambo Saka, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Datuk Saleh RT 002 Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 1990 yang lalu di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi di antara Para Pemohon;
- d. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 anak;
- e. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan di antara Para Pemohon;
- f. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- h. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- i. Bahwa maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan Para Pemohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukamara, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1990 di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat);

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1)-----

Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;

2)-----

Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;

3)-----

Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 29 Juni 1990 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) dan Fotokopi Surat kematian atas nama Sarmunah (P.3) yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Matnuh** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Fatmawati**. Dan olehnya itu secara relatif

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarmunah membuktikan Sarmunah yang merupakan mantan istri Pemohon I telah meninggal dunia sebab melahirkan anak pada tanggal 28 Juli 1987, di mana yang demikian berarti pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I telah hidup menduda (tidak terikat perkawinan sah dengan Sarmunah) selama sekira 3 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **Darmani Saman bin Sahman** dan **Mislan bin Ambo Saka**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon (**Mislan bin Ambo Saka**) yang merupakan Tetangga Para Pemohon ternyata sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara Para Pemohon, karena saksi kedua tersebut memang tidak hadir pada saat prosesi akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata saksi kedua Para Pemohon tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon, sehingga dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon merupakan bentuk lain atau representasi dari tidak adanya kesangsian bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon tersebut di atas berkualitas sebagai saksi **istifadhah** yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kesaksian yang diberikan tersebut tidak disangkal (tidak ada **mu'aradhah**) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian **istifadhah** menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

و قد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات
النسب بشهادة المتسامع كما هو شأن في الزواج او
الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya : Ulama Fiqih empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Minhajut Thalibiin jilid III, halaman 222, yang diambil alih pula oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya : seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Darmani Saman bin Sahman** dan saksi **Mislan bin Ambo Saka**, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 1990 di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat);
- b. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Ustad Suhari setelah ia menerima taukil atau delegasi dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahat, dan di hadapan saksi nikah bernama Darmani Saman dan H. Mukrom;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahat;
- d. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa SEperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- e. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- g. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II seorang, dan demikian halnya dengan Pemohon II;
- i. Bahwa sejak awal pernikahan sampai sekarang Para Pemohon masih dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- j. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak;
- k. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau dengan kata lain Para Pemohon dapat mencatatkan atau mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Matnuh**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Fatrmawati**;
- b. Bahwa pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I telah hidup menduda (tidak terikat perkawinan sah dengan mantan istrinya yang bernama Sarmunah) selama sekira 3 tahun;
- c. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1990 di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (dahulu Kabupaten Kotawaringin Barat) adalah **sah menurut hukum Islam**;
- d. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan ternyata terbukti Pemohon II pun berstatus perawan (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saat menikah, baik kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi maupun ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- g. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai (*vide*. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- h. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, bahkan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 anak;
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 29 Juni 1990 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Sukamara, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- j. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Sukamara guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1990 dan ternyata perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti adanya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang harus dilindungi dan demi terjaminnya ketertiban perkawinan serta pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*. Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori : pertama Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan kedua Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa akad nikah Para Pemohon secara *Syara'* telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap perkawinan harus (**wajib**) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut *tak terkecuali* pernikahan Para Pemohon ini. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Matnuh bin Gusti Norman**) dengan Pemohon II (**Fatmawati binti Mahat**) yang dilangsungkan di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara pada tanggal 29 Juni 1990;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdul Rahman, S.Ag.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp600.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp**716.000,-**

Terbilang : (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Skr